

Karakteristik Prasarana dan Sarana Perumahan Suku Kamoro di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika

Junita Saputri^{1*}, Deasy Widsyastomo², Juliani Wairata³

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih

Korespondensi penulis: junitasaputri66@gmail.com^{1*}

Abstrak. *Hiripau Village, inhabited by the Kamoro ethnic community, exhibits housing conditions that do not meet the basic infrastructure standards for livable settlements. This study aims to identify the characteristics of housing facilities and infrastructure, as well as to formulate a development strategy for the area. A qualitative descriptive method was employed, utilizing field observation, in-depth interviews with local residents and traditional leaders, and documentation of existing conditions. The findings indicate that basic infrastructure components such as neighborhood roads, clean water supply, sanitation systems, drainage, and waste management are in inadequate condition. Therefore, the study recommends an integrated planning approach for infrastructure improvement, emphasizing active community participation in the management and maintenance of the residential environment to achieve a habitable and sustainable settlement.*

Keywords: *characteristics of the kamoro tribe's infrastructure and facilities, housing infrastructure, hiripau village*

Abstrak. Kampung Hiripau yang dihuni oleh masyarakat Suku Kamoro menunjukkan kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kelayakan infrastruktur dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik prasarana dan sarana perumahan serta merumuskan arah pengembangan kawasan di Kampung Hiripau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah berada pada tingkat yang tidak memadai. Rekomendasi diarahkan pada perencanaan perbaikan infrastruktur dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

Kata kunci: Karakteristik prasarana dan sarana, Suku Kamoro, infrastruktur, perumahan, Kampung Hiripau

1. LATAR BELAKANG

Prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan yang ada di suatu wilayah ataupun lingkungan permukiman. Ketersediaan prasarana dan sarana permukiman dibutuhkan guna mendukung lingkungan permukiman yang berkembang, prasarana dan sarana permukiman yang menunjang aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, serta aktivitas pelayanan umum lainnya. Permukiman masyarakat Suku Kamoro di Sempadan Sungai Iwaka Distrik Mimika Timur, permukiman ini kebanyakan dihuni oleh masyarakat lokal, kawasan permukiman ini terletak di Sempadan Sungai Iwaka yang merupakan sungai yang cukup besar di kampung Hiripau Distrik Mimika Timur, berdasarkan Standar Kawasan Perumahan yang dibuat oleh PUPR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Bahwa kawasan perumahan tidak boleh di bangun di sempadan sungai atau kemiringan lereng lebih dari 45°.

2. KAJIAN PUSTAKA

Prasarana menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Dalam penelitian ini terkait dengan standar pelayanan sarana prasarana permukiman, pedoman yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan kepala kampung, tokoh adat, dan instansi pemerintah terkait, serta dokumentasi kondisi fisik wilayah. Data dianalisis dengan membandingkan kondisi eksisting dengan standar Peraturan Menteri PUPR No. 2/PRT/M/2016.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi Penelitian

Kampung Hiripau merupakan salah satu kampung di Distrik Mimika Timur, yang beribu kota di mapurjaya, Kabupaten Mimika. Jumlah penduduk kampung Hiripau 1.757 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 250 KK. Kampung Hiripau memiliki luas sekitar 180.000 m². Luas tersebut, terdiri atas panjang, kurang lebih 600 m dan lebar kurang lebih 300m. Luas wilayah kampung Hiripau meliputi perumahan penduduk, kantor kampung, gereja, sekolah dan jalan. Jenis tanah di kampung Hiripau adalah jenis tanah *aluvial*, dan mempunyai struktur tanah yang gembur

Sebagian besar bangunan di Kampung Hiripau tidak permanen, dengan kondisi jalan lingkungan sempit dan rusak. Tidak tersedia jaringan drainase, dan sanitasi belum memadai karena masyarakat masih membuang limbah ke sungai.

Sarana dan Prasarana


Fasilitas pendidikan dan kesehatan terbatas. Terdapat satu SD dan posyandu, namun tidak ada fasilitas kesehatan permanen. Air bersih diperoleh dari sumur bor dan sungai. Listrik relatif tersedia, tetapi pengelolaan persampahan masih sangat tradisional (dibakar atau dibuang sembarangan).

Analisis Deskriptif Kualitatif

Menurut Sugiono (2022:226) analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pengembangan Perumahan

Pengembangan permukiman dalam skala besar tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan suatu kota, karena pada hakekatnya kota adalah tempat terkonsentrasinya permukiman penduduk dalam skala besar. Hal ini didukung pendapat Kirmanto (2002) yang menyatakan bahwa pembangunan kota termasuk di dalamnya pengembangan kawasan permukiman atau pembangunan permukiman tidak lepas akan pembahasan tentang teori perencanaan kota. Teori dan praktek perencanaan kota atau permukiman modern berurusan dengan membentuk dan menata lingkungan fisik buatan dan sosial manusia melalui desain maupun kebijakan yang rasional. Perencanaan kota ini merupakan respons terhadap buruk dan kacaunya lingkungan buatan fisik dan sosial kota-kota yang unliveable, yaitu antara lain lingkungan yang tidak sehat, tidak aman, tidak nyaman, tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan perumahan yang layak, tuntutan akan kualitas hidup tetap tidak berubah.



Peta Arah Rencana Pengembangan Kawasan

Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Mimika sebagaimana yang dimaksud dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) bahwa rencana pengembangan Kampung Hiripau diarahkan pada pendekatan pembangunan berbasis partisipatif dan potensi lokal dengan melihat pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Dasar seperti :
 - a. Peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan drainase untuk mengatasi masalah banjir.
 - b. Pemasangan jaringan listrik dan air bersih ke rumah-rumah warga.
2. Revitalisasi Permukiman seperti :
 - a. Penataan permukiman melalui program rumah layak huni.
 - b. Pembangunan hunian vertikal sederhana untuk efisiensi lahan.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal
 - a. Fasilitasi koperasi nelayan dan pengolahan hasil laut.
 - b. Pelatihan UMKM berbasis produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan olahan laut.
4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas
 - a. Pelestarian hutan mangrove sebagai ekowisata.
 - b. Pembangunan fasilitas homestay dan pelatihan pemandu lokal.
5. Penguatan Kelembagaan dan Perencanaan Tata Ruang
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kampung secara partisipatif.
 - b. Penguatan lembaga kampung dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kampung Hiripau memiliki karakteristik perumahan yang tidak memenuhi standar yang berlaku dengan kondisi prasarana dan sarana yang belum memenuhi standar. Upaya pengembangan perlu difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, air bersih, dan drainase, serta pendampingan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. Bandung: Badan Standarisasi Nasional.
- BPS Distrik Mimika Timur. (2020). *Data sosial dan ekonomi wilayah*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang standar teknis*.
- Kirmanto, D. (2002). Pembangunan permukiman berkelanjutan. Dalam *Seminar Peduli Banjir "Forest"*, Jakarta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.